



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tim Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Purnomo, S.H.I.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Nofand Surya Gafilah, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Erlyando Saputra, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Yuyun Nurhayati, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muchammad Amin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Amaliah An Nuur, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yuliana Halida, S.Sos.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan,	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen

		Umum dan Logistik		perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
2.	Jainal Abidin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Waris, S.Sos.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
2.	Haris Fadillah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Yuliana Halida, S.Sos.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata

2.	Jainal Abidin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Yuliana Halida, S.Sos.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan Pengembangan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Santi Purwanti A.	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Jainal Abidin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Waris, S.Sos.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan
2.	Haris Fadillah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

				pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Waris, S.Sos.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i> .
2.	Haris Fadillah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Anggita Ramadhani, A.Md.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
2.	Rahmiyatul Husna, S.Sos.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sri Ramadhaningsih, S.E.	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar

		Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Ria Rosianna S, S.I.P.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Amaliah An Nuur, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketua	Ketua
2.	Yuliana Halida, S.Sos.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
3.	Anggita Ramadhani, A.Md.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Sri Ramadhaningsih, S.E.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
5.	Waris, S.Sos.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan kampanye dan

				mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris